
***Guilty Feeling* pada Warga Binaan Kasus Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado**

Delavincy Restymagnis Belinda Lindsay Supit¹, Jofie Hilda Mandang², Stevi Becher Sengkey³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: drblsupit@gmail.com¹

Article History:

Received: 27 Maret 2026

Revised: 10 April 2026

Accepted: 20 April 2026

Keywords: korupsi, perasaan bersalah, rasionalisasi sistemik, pelepasan moral, studi fenomenologi, narapidana, Indonesia

Abstrak: Korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi dan institusional, tetapi juga membentuk dinamika psikologis pelakunya, khususnya terkait rendahnya guilty feeling yang kerap dipengaruhi oleh rasionalisasi sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konstruksi guilty feeling serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku korupsi pada narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif partisipan. Informan penelitian terdiri dari dua narapidana kasus korupsi (satu laki-laki dan satu perempuan) yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik state guilt maupun trait guilt pada partisipan cenderung rendah, yang tercermin dari lemahnya standar moral terhadap nilai-nilai antikorupsi. Perilaku korupsi tidak didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor kesempatan dan rasionalisasi yang berkembang dalam lingkungan sosial dan kelembagaan. Selain itu, tindakan korupsi kerap dipersepsi sebagai praktik yang wajar sehingga mengurangi intensitas penyesalan individu. Temuan ini mengindikasikan bahwa rasionalisasi sistemik berperan signifikan dalam mereduksi kesadaran moral dan rasa bersalah pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya rehabilitasi narapidana korupsi perlu diarahkan pada penguatan dimensi moral dan spiritual, termasuk melalui pendekatan pembinaan berbasis nilai-nilai keagamaan, guna membangun kembali kesadaran etis dan tanggung jawab sosial.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia tetap menjadi kejahatan luar biasa yang merusak aspek sosial, ekonomi, dan politik, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) meningkat menjadi 37/100 pada 2024, menempatkan negara di peringkat 99 dari 180 negara menurut *Transparency International* (2024). Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara yang masif, tetapi juga membebani sistem peradilan pidana, di mana jumlah narapidana korupsi mencapai 5.279 orang per Januari 2025 berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, termasuk di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado. Dampaknya meluas hingga meningkatkan beban Lembaga Pemasarakatan dan memicu respons emosional kompleks seperti guilty feeling pada narapidana.

Tingginya kasus korupsi tercermin dalam berita sehari-hari di media sosial dan televisi, serta kasus terkini seperti penahanan mantan pimpinan dinas dan dua pimpinan perusahaan oleh Kejaksaan Negeri Manado pada Maret 2025 akibat pengadaan barang bermasalah. Rutan Manado, sebagai tempat penahanan sementara, menawarkan program pembinaan seperti pelatihan kopi, kegiatan keagamaan, dan senam Zumba yang diikuti narapidana serta petugas, guna mendukung rehabilitasi fisik dan psikis. Namun, wawancara awal peneliti selama magang mengungkap tekanan dari atasan dan stigma sosial sebagai pemicu utama, memperkuat konflik internal narapidana korupsi (Utami & Asih, 2016).

Narapidana korupsi sering mengalami guilty feeling, yaitu respons emosi dari refleksi diri atas ketidaksesuaian tindakan dengan norma moral masyarakat, yang dapat mendorong perubahan positif atau justru cemas dan depresi jika tidak disalurkan (Utami & Asih, 2016; Mas'ud *et al.*, 2024). Berbeda dengan shame yang menargetkan diri secara keseluruhan, guilty feeling fokus pada kesalahan spesifik, memengaruhi proses rehabilitasi di rutan (Maghfirah *et al.*, 2021). Penelitian Mas'ud *et al.* (2024) mengidentifikasi dimensi kognitif, afektif, dan perilaku guilty feeling, tetapi kurang mengeksplorasi faktor sosial-budaya lokal di rutan seperti Rutan Manado.

Stigma sosial terhadap narapidana korupsi memperburuk konflik psikis, menghambat partisipasi pembinaan dan reintegrasi pasca-pembebasan, serta meningkatkan risiko residivisme melalui penolakan masyarakat (Maghfirah *et al.*, 2021; Mas'ud *et al.*, 2024). Wawancara awal di Rutan Manado menyoroti tekanan birokrasi lokal seperti ancaman pemindahan dan pandangan buruk keluarga, yang mengisi celah literatur sebelumnya (Utami & Asih, 2016). Faktor eksternal ini, termasuk "ketidakberdayaan dalam sistem" pada kasus pengadaan Manado, jarang dibahas secara spesifik untuk konteks korupsi.

Literatur existing belum mendalami guilty feeling pada narapidana korupsi di rutan tertentu seperti Manado, di mana tekanan sistemik birokrasi memperkuat emosi negatif dibanding pidana umum (Mas'ud *et al.*, 2024; Maghfirah *et al.*, 2021). Kekurangan ini mencakup eksplorasi faktor pemicu korupsi seperti tekanan atasan, yang dikonfirmasi wawancara peneliti, serta dampaknya terhadap program pembinaan. Penelitian ini mengatasi gap dengan fokus pada narapidana pria dan wanita di Rutan Manado.

Penelitian ini bertujuan menggali gambaran guilty feeling pada narapidana korupsi (satu pria, satu wanita) di Rutan Kelas IIA Manado serta faktor penyebab tindak pidana korupsi, guna mendukung pencegahan residivisme (Utami & Asih, 2016). Urgensinya tinggi mengingat lonjakan narapidana korupsi dan IPK yang stagnan, memerlukan program pembinaan efektif berbasis psikologi lokal. *Transparency International* (2024) Kebaruannya terletak pada analisis spesifik konteks Manado—tekanan birokrasi dan stigma—yang belum tergalikan dalam studi Mas'ud *et al.* (2024) atau Maghfirah *et al.* (2021), menyediakan dasar teoritis-praktis untuk rehabilitasi korupsi (Mas'ud *et al.*, 2024; Maghfirah *et al.*, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam fenomena guilty feeling pada narapidana kasus korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado, sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi holistik terhadap pengalaman subjektif, persepsi, dan makna yang diungkapkan individu melalui deskripsi naratif dalam konteks alamiah, sebagaimana didefinisikan oleh Moleong (2013) yang menekankan pemahaman fenomena melalui kata-kata dan tindakan subjek. Metode fenomenologi, menurut Moustakas (1994), berfokus pada struktur kesadaran dan pengalaman hidup manusia terhadap fenomena spesifik, yang selaras dengan tujuan penelitian untuk menggali dimensi kognitif, afektif, dan perilaku rasa bersalah seperti pada studi Mas'ud *et al.* (2024). Pendekatan ini juga didukung Creswell (2018) yang menyatakan bahwa kualitatif efektif untuk mengeksplorasi makna sosial dari masalah manusiawi, termasuk emosi moral pada narapidana korupsi.

Instrumen utama meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi sebagai triangulasi sumber serta teknik, dengan peneliti sebagai kunci dalam pengumpulan data primer dari narapidana. Wawancara dua arah memungkinkan penemuan permasalahan terbuka, sementara observasi langsung menangkap aktivitas di rutan seperti program pembinaan, dan dokumentasi melengkapi melalui catatan lapangan serta arsip resmi (Sugiyono, 2022). Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1984) yang bersifat iteratif: pengumpulan data melalui triangulasi observasi-wawancara-dokumentasi, reduksi data dengan pemilihan dan abstraksi, penyajian data dalam naratif, matriks, atau grafik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk temuan baru hingga data jenuh. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (cek multi-informan) dan teknik (variasi metode pada subjek sama), sebagaimana direkomendasikan Sugiyono (2022) untuk kredibilitas kualitatif.

Populasi penelitian mencakup seluruh narapidana kasus korupsi di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado, dengan sampel dua orang (satu pria, satu wanita) yang telah divonis melalui purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi kasus korupsi. Teknik ini dipilih karena peneliti telah menargetkan karakteristik spesifik yang sesuai tujuan, seperti pengalaman guilty feeling akibat tekanan birokrasi dan stigma sosial (Turner, 2020). Pemilihan lokasi didasari akses magang peneliti, izin rutan, dan kelangkaan studi psikologi korupsi di Manado, khususnya topik ini yang belum tereksplorasi (Moleong, 2013). Sampel kecil ini optimal untuk fenomenologi mendalam, mirip studi Maghfirah *et al.* (2021) pada residivis dengan dua subjek menggunakan skala GASP untuk validasi emosi moral.

Prosedur dimulai dengan persiapan (izin etik dan akses rutan pada Juli 2025), pelaksanaan pengumpulan data selama 30 Juli–29 Agustus 2025 melalui observasi harian, wawancara mendalam, dan dokumentasi, diikuti analisis iteratif Miles-Huberman hingga saturasi. Tahap awal mengeksplorasi situasi umum rutan seperti program kopi dan Zumba untuk konteks emosional, kemudian reduksi fokus pada tema guilty feeling versus shame dari wawancara awal peneliti (Sugiyono, 2022; Miles & Huberman, 1984). Verifikasi melalui triangulasi memastikan temuan koheren dengan faktor pemicu korupsi seperti tekanan atasan, selaras pendahuluan dan studi Creswell (2018). Penelitian ditutup dengan penyusunan laporan dan refleksi untuk rekomendasi rehabilitasi, menjaga etika kerahasiaan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

1. Informan I (Apel)

a. Aspek *State Guilt*

Subjek I tidak menunjukkan *state guilt* terkait pelanggaran korupsinya, karena merasa telah memenuhi spesifikasi pengadaan barang sesuai ketentuan. Ia justru memposisikan diri sebagai korban politik dan menerima hukuman sebagai takdir, sebagaimana dikonfirmasi teman sebilik (Duku) dan petugas (Jeruk) yang menyatakan subjek tidak mengakui kesalahan.

Meski demikian, subjek mengalami rasa bersalah terhadap keluarga, khususnya anak-anak yang dihindari bertemu untuk melindungi perasaan mereka dari malu sosial, serta istri atas pengkhianatan masa lalu yang telah dipinta maafkannya.

b. Aspek *Trait Guilt*

Subjek I menunjukkan *trait guilt* yang rendah, karena tidak memiliki kecenderungan habitual untuk merasa bersalah atas tindakan atau kekurangan masa lalu, meskipun mengakui dosa-dosa sebelumnya secara situasional saat dirangsang refleksi. Pengakuan ini bersifat sementara, bukan berkelanjutan, seperti terlihat dari pernyataannya tentang meminta ampun kepada Allah atas dosa lampau yang dianggap lebih besar daripada kasus korupsi saat ini.

Subjek menyikapi masa lalunya dengan pasrah sebagai takdir, tanpa penyesalan berulang atau upaya menghindar, yang mengonfirmasi rendahnya *trait guilt* secara keseluruhan.

c. Aspek *Moral Standards*

Subjek I menilai tindakannya tidak melanggar moral standard pekerjaan karena telah memenuhi spesifikasi pengadaan tanpa kerugian negara, sehingga merasa tidak bersalah atas pelanggaran korupsi secara professional.

Rasa bersalahnya justru timbul dari dampak pada keluarga dan kegagalan memenuhi standar moral sosial, di mana saudara serta masyarakat menunjukkan kekecewaan dan jarang membesuk, yang diterima subjek dengan pasrah.

Subjek menunjukkan perubahan moral dengan komitmen kuat untuk menghindari masalah hukum serupa di masa depan, seperti memilih usaha yang tidak berpotensi menjeratkan kembali.

d. Faktor *Greed* (Keserakahan)

Subjek I tidak menganggap keserakahan sebagai pendorong utama tindak korupsinya, meskipun mengakui keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam pekerjaannya, yang dirasionalisasi sebagai praktik biasa seperti berdagang dengan perhitungan untung-rugi.

Ia merinci keuntungan tersebut sebagai selisih harga wajar, seperti Rp100-200 juta dari total Rp500 juta, bukan keserakahan berlebih, sehingga membenarkan tindakannya sebagai transaksi normal dalam pengadaan.

e. Faktor *Oppourtunity* (Kesempatan)

Subjek I memanfaatkan kesempatan sebagai penyedia barang untuk terlibat korupsi, karena jabatannya memungkinkan pengambilan keuntungan sisa proyek setelah memenuhi prosedur dan spesifikasi, yang dirasionalisasi sebagai praktik dagang normal seperti selisih Rp100-200 juta dari total Rp500 juta.

Celah pengawasan lemah terlihat dari perbedaan hasil pemeriksaan antar-instansi—badan audit tidak temukan kerugian, tapi penegak hukum menyatakan sebaliknya—

meskipun subjek klaim pengawasan sudah bagus, dikonfirmasi informan Jeruk bahwa sistem secara keseluruhan masih kurang baik dan lemah.

f. Faktor *Needs* (Kebutuhan)

Subjek I menunjukkan tidak adanya faktor kebutuhan sebagai pemicu korupsi, karena kebutuhannya telah terpenuhi sepenuhnya tanpa dorongan untuk mencari lebih sebagai alasan tindakan tersebut.

g. Faktor *Expose* (Pengungkapan)

Subjek I merasionalisasi pengungkapannya sebagai korban permainan politik di pemerintahan daerah, bukan konsekuensi hukum murni, sehingga meremehkan risiko pengungkapan dan mengulang narasi ini secara konsisten.

Ia juga menyoroti kelemahan sistem hukum Indonesia yang longgar, di mana orang tak bersalah pun bisa dihukum dan hukuman tidak memberikan efek jera, yang mendorong tingkat kecurangan tinggi karena rendahnya konsekuensi.

2. Informan II (Manggis)

a. Aspek *State Guilt*

Subjek II menunjukkan state guilt yang rendah dan sementara terhadap korupsinya, karena menyangkal kesalahan dengan memandang tindakan sebagai kepercayaan pada atasan, meskipun sadar akan tanda tangannya, rasa bersalah hanya muncul di awal penahanan (1-2 hari) lalu reda melalui doa dan pengampunan.

Rasa bersalah yang tersisa terfokus pada keluarga (suami dan anak) akibat dampak penahanan, dikonfirmasi informan Pisang yang menyatakan penyesalan subjek semata karena tanda tangan yang menjeratnya ke ranah hukum.

b. Aspek *Trait Guilt*

Subjek II menunjukkan trait guilt yang rendah, karena tidak memiliki kecenderungan berkelanjutan untuk merasa bersalah atas tindakan korupsinya, ia mempertahankan keyakinan tidak bersalah semata karena hanya bertanda tangan atas perintah atasan, dengan penerimaan diri cepat yang didukung lingkungan social.

Hal ini dikonfirmasi informan Pisang, yang menyatakan subjek telah ikhlas berkat motivasi dan dukungan sesama warga binaan, sambil tetap mempertahankan narasi tidak salah kecuali soal tanda tangan tersebut.

c. Aspek *Moral Standards*

Subjek II memiliki moral standard yang tinggi terhadap loyalitas profesional, karena memegang teguh kepercayaan penuh pada atasan tanpa pikiran negatif, meskipun aset tersebut dialihkan atas namanya yang berujung kasus tanpa pengetahuannya.

Ia merasionalisasi tindakan atasan sebagai bentuk kepercayaan, bukan jebakan, sehingga mempertahankan prinsip bawahan yang patuh dan tidak curiga motif tersembunyi.

d. Faktor *Greed* (Keserakahan)

Subjek II tidak menunjukkan faktor keserakahan sebagai pendorong korupsi, karena kondisi ekonominya sudah mencukupi tanpa kekurangan finansial atau kebutuhan pinjaman, sebagaimana dinyatakan bahwa Tuhan selalu menyediakan.

Ia hanya berperan sebagai perantara transaksi—dana mengalir lewat rekeningnya tanpa dinikmati pribadi—dan bebas dari uang pengganti (UP) baik tuntutan jaksa maupun putusan hakim, dikonfirmasi teman sekamar Pisang bahwa tindakannya semata tanda tangan sebagai bawahan setia tanpa motif keuntungan.

e. Faktor *Oppourtunity* (Kesempatan)

Subjek II terjerat korupsi karena faktor kesempatan yang dominan dari posisinya sebagai bawahan, yang memberikan akses dan kepercayaan khusus untuk tanda tangan blanko

kosong atas perintah atasan—terkait pengalihan sebuah aset tanpa pengetahuan tujuan akhirnya—ditambah lemahnya pengawasan sistemik.

Tindakan ini murni mengikuti instruksi tanpa inisiatif pribadi, selaras dengan rendahnya keserakahan sebelumnya karena dana hanya "numpong lewat", dikonfirmasi teman sekamar Pisang bahwa bawahan wajib patuh meski tak menduga jerat hukum.

f. Faktor *Needs* (Kebutuhan)

Subjek II menunjukkan faktor kebutuhan yang rendah sebagai pemicu korupsi, karena kondisi ekonominya sudah berkecukupan tanpa pernah mengalami kekurangan atau kebutuhan pinjaman, sebagaimana dinyatakan keyakinannya bahwa Tuhan selalu menyediakan.

Hal ini dikonfirmasi teman sekamar Pisang yang menyatakan subjek tidak kekurangan finansial, serta informan Jeruk yang menambahkan bahwa suami subjek bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

g. Faktor *Expose* (Pengungkapan)

Subjek II tidak memprediksi tindakannya melanggar hukum karena yakin aset yang dialihkan atas namanya tidak bermasalah dan mempercayai atasannya sepenuhnya, tanpa mengetahui rencana penjualan atau motif lain.

Kepercayaan ini dipersalahkan, menjadikan subjek korban keikut-sertaan dengan unsur kecurangan rendah—hukuman minimal 1 tahun berdasarkan Pasal 5 UU Tipikor—meskipun tetap dihukum atas peran pendukungnya.

Pembahasan

1. *State Guilt*

Kedua subjek, Apel dan Manggis memiliki perasaan bersalah yang rendah. Keduanya memiliki pengalaman yang berbeda terkait kasus yang sedang mereka jalani. Subjek I (Apel) sangat minim karena ia tidak menganggap tindakan korupsinya sebagai pelanggaran moral, melainkan praktik bisnis biasa dalam proyek pengadaan barang, sehingga ekspresi sedih atau cemas baru muncul saat ditangkap, bukan saat melakukan perbuatan. Subjek II (Manggis) mengalami *state guilt* sementara di awal masa penahanan, seperti gelisah dan menangis, namun segera mereda berkat doa, pengampunan diri, dan dukungan keluarga, berdasarkan hasil checklist observasi yang menunjukkan ekspresi gelisah secara verbal tapi tidak berlangsung lama.

Hal ini sesuai dengan definisi Kugler & Jones (1992) yang menyebut *state guilt* sebagai afeksi sementara yang timbul langsung setelah pelanggaran standar moral, di mana subjek korupsi cenderung merasionalisasi perbuatan untuk mengurangi *dysphoria* emosional, mirip pola parsial dalam penelitian Masud dkk. (2024). Informan seperti Duku dan Durian mengonfirmasi bahwa Subjek I tetap tenang saat membahas kasusnya, sedangkan Jambu mencatat Subjek II pulih dengan cepat, menunjukkan program kerohanian di rutan mempercepat penyesuaian emosional. Secara keseluruhan, kedua subjek ini menunjukkan bahwa *state guilt* narapidana korupsi bersifat transien atau sementara serta dapat diminimalkan melalui rasionalisasi ataupun dukungan eksternal

2. *Trait Guilt*

Trait guilt tidak menonjol pada kedua subjek. Subjek I hanya merefleksikan kesalahan masa lalu secara situasional (seperti dosa yang dilakukan pada saat umur yang muda) tapi tidak secara habitual terhadap korupsi, dengan pemikiran berulang lebih difokuskan pada konsekuensi bagi keluarga daripada penyesalan diri yang permanen. Subjek II menunjukkan *trait guilt* rendah karena ia yakin bahwa ia tidak bersalah. Manggis yang menyatakan bahwa dirinya hanya bertanda tangan atas perintah atasan dan didukung oleh lingkungan sekitar serta rutinitas doa harian. Hal ini berbeda dengan definisi Kugler & Jones (1992) tentang *trait guilt* sebagai sifat kepribadian stabil yang

melibatkan pemikiran obsesif terhadap kesalahan masa lalu, tetapi sejalan dengan temuan Masud dkk. (2024) di mana narapidana tipikor sering merasionalisasi faktor sistemik daripada menyalahkan diri secara habitual, dipengaruhi latar belakang ekonomi stabil dan stigma sosial yang ringan di rutan. Informan seperti Pisang dan Jeruk memperkuat bahwa subjek hanya berubah lebih hati-hati tapi tidak mengalami depresi kronis, menandakan trait guilt lemah berkat faktor pelindung seperti agama dan dukungan sosial. Secara keseluruhan, kedua subjek memiliki trait guilt atau perasaan bersalah berulang yang rendah terkait kasus korupsi yang mereka jalani.

3. *Moral Standards*

Moral standards yang muncul pada subjek I saat ia mengakui pelanggaran norma sosial (seperti stigma dari keluarga dan masyarakat) serta berkomitmen "tidak akan ulangi kesalahan yang sama", meskipun awalnya menganggap korupsi bukan pelanggaran pribadi. Subjek II memegang prinsip kepercayaan pada atasan sebagai norma moral, tapi menyadari korupsi merusak citra keluarga dan masyarakat, dengan penyesalan verbal lebih ditujukan pada orang terdekat daripada kerugian negara. Teori Kugler & Jones (1992) menjelaskan moral standards sebagai acuan prinsip masyarakat yang mendorong perilaku, terlihat dari checklist observasi di mana subjek bertanggung jawab atas dampak sosial meski minim rasa bersalah yang berfokus pada diri sendiri, mirip dimensi Dahl (2003) tentang rasa bersalah terhadap masyarakat atau orang lain. Dibandingkan penelitian terdahulu seperti Manik (2022), moral standards di sini muncul pasca-rehabilitasi, dan di rutan Manado diperkuat oleh program kepribadian seperti kegiatan keagamaan dan olahraga yang meningkatkan kesadaran norma. Secara keseluruhan, kedua subjek memiliki moral standards yang cukup rendah terkait korupsi dikarenakan mereka menganggap korupsi pada awalnya bukan sebagai pelanggaran pribadi dan penyesalan lebih kepada orang terdekat seperti keluarga daripada kerugian negara.

4. *Greed (Keserakahan)*

Faktor greed rendah pada Subjek I yang menganggap keuntungan Rp50-100 juta sebagai kompensasi wajar bagi pedagang, tanpa gaya hidup mewah sebelum kasus. Subjek II menolak godaan pribadi karena hanya "numpang tanda tangan" dana atasan, dengan kondisi ekonomi keluarga yang stabil. Teori GONE (Bologne, 1993) mendefinisikan greed sebagai hasrat berlebih yang memicu kecurangan, tapi faktor ini minim di sini berkat kontrol diri dan kestabilan finansial, selaras dengan faktor internal Siregar (2023) yang lebih menekankan moral daripada sifat tamak. Informan seperti Durian dan Jambu mengonfirmasi subjek bukan tipe serakah, berbeda dengan kasus korupsi umum yang didorong greed melalui gaya hidup konsumtif. Secara keseluruhan, faktor serakah yang ada pada kedua subjek tergolong rendah dikarenakan keduanya tidak memiliki keinginan yang bukan milik mereka.

5. *Opportunity (Kesempatan)*

Faktor *opportunity* cukup terlihat pada Subjek I yaitu, dirinya memanfaatkan celah pengawasan proyek sebagai kontraktor, sementara Subjek II mendapat blanko tanda tangan dari atasan. Dalam sesi wawancara mengungkapkan bahwa jabatan menciptakan adanya peluang. Teori GONE menekankan *opportunity* bergantung pada jabatan dan kelemahan sistem, didukung data *overcapacity* rutan yang mencerminkan korupsi sistemik di birokrasi, mirip faktor eksternal Siregar (2023). Informan petugas seperti Jeruk dan Mangga memperkuat bahwa lemahnya audit internal menjadi pemicu utama. Kedua subjek menunjukkan tingginya faktor kesempatan dalam kasus yang mereka jalani.

6. *Needs (Kebutuhan)*


Faktor *needs* tidak berperan signifikan. Subjek I memiliki dua pekerjaan stabil, sementara Subjek II memprioritaskan keluarga tanpa kekurangan. Teori GONE menjelaskan *needs* sebagai dorongan kecurangan saat kebutuhan dasar tidak tercukupi, tapi faktor ini absen di sini karena

.....

privilege jabatan, kontras dengan kasus korupsi level bawah yang didorong *needs*. Informan seperti Duku dan Pisang mengonfirmasi kestabilan ekonomi kedua subjek. Secara keseluruhan kedua subjek menyatakan bahwa keluarga mendukung finansial secara penuh, tanpa adanya tekanan ekonomi mendesak sebelum terlibatnya mereka pada kasus korupsi yang dijalani.

7. *Expose* (Pengungkapan)

Faktor *expose* memengaruhi melalui hukuman ringan (1-2 tahun) dan kepercayaan berlebih. Subjek I merasa sebagai korban politik, sementara Subjek II terkejut dengan pengungkapan yang cepat. Kedua subjek awalnya tidak waspada terhadap risiko, tapi setelah penangkapan menyadari perlunya contoh baik dari atasan. Teori GONE menghubungkan *expose* dengan pengungkapan yang seharusnya mengurangi kecurangan melalui hukuman berat, tapi di Indonesia hukuman minimal dan kurangnya transparansi melemahkan efek pencegahan, seperti stigma ringan di rutan. Informan Jeruk mencatat subjek baru paham risiko belakangan, dengan saran program anti-korupsi untuk meningkatkan *expose preventif*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Guilty Feeling pada Warga Binaan Kasus Korupsi

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa guilty feeling pada narapidana korupsi di Rutan Kelas IIA Manado bersifat rendah dan sementara, dengan state guilt minim pada Subjek I (Apel) karena merasionalisasi korupsi sebagai praktik bisnis normal dan hanya menyesal terhadap keluarga dan pada Subjek II (Manggis) mengalami ketidaknyamanan emosional sementara dan mereda melalui ibadah, serta trait guilt rendah pada kedua subjek akibat pasrah pada takdir atau doa, moral standards tinggi pada loyalitas profesional tapi lemah terhadap norma antikorupsi, tidak ada faktor keserakahan dan kebutuhan, sementara kesempatan dominan dari celah jabatan dan pengawasan lemah, serta pengungkapan diremehkan sebagai korban politik atau jebakan atasan. Temuan ini selaras dengan teori GONE dan dimensi emosional Mas'ud *et al.* (2024), di mana rasionalisasi sistemik mengurangi penyesalan diri.

Keterbatasan penelitian meliputi sampel kecil (dua subjek) yang membatasi generalisasi, durasi lapangan singkat (satu bulan), serta potensi bias subjektif dari wawancara semi-terstruktur di rutan. Implikasi praktisnya mencakup pengembangan program pembinaan berbasis agama dan anti-korupsi untuk tingkatkan kesadaran emosional, kurangi residivisme melalui edukasi kesempatan jabatan, serta perkuat audit birokrasi lokal. Saran penelitian selanjutnya adalah studi longitudinal dengan sampel lebih besar, perbandingan gender, dan integrasi skala kuantitatif seperti GASP untuk validasi fenomenologi di rutan lain.

DAFTAR REFERENSI

- Bologna, J. (1993). *Fraud auditing and forensic accounting* (2nd ed.). New York, NY: Wiley.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dahl, D. W., Honea, H., & Manchanda, R. V. (2003). The nature of self-reported and other-reported guilt in consumption contexts. *Marketing Letters*, 14(2), 101–115. <https://doi.org/10.1023/A:1022699115477>
- Kugler, K., & Jones, W. H. (1992). On conceptualizing and assessing guilt. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62(2), 318–327. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.62.2.318>
- Maghfirah. (2021). *Guilty feeling sebagai respons terhadap pelanggaran norma sosial* [Skripsi]. (Data institusi tidak tersedia).
- Manik. (2022). *Rasa bersalah pada mantan pecandu narkoba di pusat terapi dan rehabilitasi narkoba TB Satu Teratak Buluh* [Skripsi]. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mas'ud. (2024). Gambaran guilty feeling narapidana tipikor dalam upaya peningkatan pembinaan di Lapas Kelas II B Klaten. *Liberoisis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 6(2), 1–10.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Siregar, M. (2023). *Antikorupsi*. Surabaya: UWKS Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi terbaru). Bandung: Alfabeta.
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- Turner, D. P. (2020). Sampling methods in research design. *Headache: The Journal of Head and*
-

Face Pain, 60(1), 8–12. <https://doi.org/10.1111/head.13707>

Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016). Konsep diri dan rasa bersalah pada anak didik lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Kutoarjo. *Jurnal Indigenous*, 1(1).